



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 633 /PP/2009

**TENTANG**

Penunjukan Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas  
Program S1 Pemerintahan Intergratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman


**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 45/KP/2009, tanggal 05 Januari 2009, telah ditetapkan Penunjukan Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas ;
- b. Bahwa untuk menguatkan penetapan Keputusan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Sdr. Drs. Muhammad Noor, M.Si. selaku Ketua Program S1 Pemerintahan Integratif sebagai pengguna Mobil Dinas Kijang Innova Nomor Polisi KT. 2806 BZ .;
- Kedua : Menunjuk Sdr. Dr. Ketut Gunawan, MA. Wakil Ketua Program S1 Pemerintahan Integratif sebagai pengguna Mobil Dinas Kijang Innova Nomor Polisi KT. 1636 B.;
- Ketiga : Menunjuk Sdr. Edison Randa Layuk sebagai penanggung jawab operasional Mobil Dinas Izuzu Elf Nomor Polisi KT. 7041 B.;
- Keempat : Menunjuk Sdr. Fredy Julusack Salusu penanggung jawab operasional Sepeda Motor Dinas Honda Nomor Polisi KT. 4083 MZ.;
- Kelima : Biaya bahan bakar operasional mobil dinas diktum ke satu dan ke dua, masing-masing sebesar Rp. 700.000,- per bulan, dananya dibebankan DIPA Program S1 PIN Fisipol Unmul ;
- Keenam : Biaya bahan bakar operasional mobil dinas diktum ke tiga dan Sepeda Motor diktum ke empat, masing-masing sesuai dengan kebutuhan, dan dananya dibebankan DIPA Program S1 PIN Fisipol Unmul ;
- Ketujuh : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas (mobil/Sepeda motor) diktum satu, dua, tiga dan empat, dibebankan dibebankan dana DIPA Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ;
- Kesembilan : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan surat keputusan ini.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

Rektor, 

**Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr**  
NIP. 19460731.197302.1.001 

Tembusan kepada Yth. :

1. Dekan Fisipol Unmul
2. Ketua PS. PIN Fisipol Unmul
3. Kabag. Keuangan.